RANCANGAN RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI

Tahun 2025 s.d. 2029

BADAN POM

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangani BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
i. seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
l. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan

perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025 s.d 2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025 s.d 2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas dan efektif.

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Banggai Tahun 2020 s.d 2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait BPOM yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM.

Realisasi Indikator RPJMN Terkait BPOM Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat Memenuhi Syarat	T	80,80	85,50	96,50	97	100
	R	96,26	85,56	100,00	100	87,9
	%	119,13	100,07	103,63	103,09	94,44
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	T	78	80,00	82,00	84	87,9
	R	75	84,04	95,74	88,46	90,70
	%	96,15	105,05	116,76	104,52	103,18

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2020 s.d 2024

Capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020 s.d 2024 berfluktuasi, pencapaia terhadap target di atas 100% hampir setiap tahunnya, kecuali di tahun 2024 yang berada di bawah target sebesar 94,44. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK

label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan BPOM dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.

Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari tahun 2020 s.d 2024 berfluktuasi. pencapaia terhadap target di atas 100% hampir setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 yang berada di bawah target sebesar 96,15. karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama sampel dengan kriteria TMS Uji Laboratorium. Namun demikian hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel BPOM secara acak mampu menjaring produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dll). Tidak tercapainya ke-2 indikator tersebut di atas bukan berarti kinerja UPT buruk namun sebaliknya adanya kemampuan petugas dalam mempredikasi produk yang akan disampling kemungkinan dapat merugikan konsumen dan selanjutnya dilakukan penarikan dari pasar dalam rangka perlindungan kesehatan konsumen.

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu; b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB); c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang Obat dan pangan olahan; d) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

DRAFT

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat															
IKSS 1 - Persentase obat memenuhi syarat	80,8	96,26	119,13	85,50	85,56	100,07	96,50	100	103,63	97	100	103,09	100	94,44	94,44
IKSS 2 - Persentase Makanan yang Memenuhi	78	75,00	96,15	80,00	84,04	105,05	82	95,74	116,76	84	88,46	104,52	87,9	103,18	103,18
IKSS 3 - Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28	86,67	99,30	88,00	83,48	94,87	89	94,59	106,29	90	100	111,11	100	93,55	93,55
IKSS 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdsarkan hasil pengawasan	66	61,54	93,23	76,00	80,62	106,08	68	93,75	137,87	70	87,50	125	87,9	65	79,95
IKSS 5 - Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat															
SS2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik															
IKSS 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	90,35	103,85	90,00	100,00	111,11	92	107	116,67	93	100	107,53	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 7 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,0	52,26	87,10	73,00	73,51	100,70	79	49	62,01	82	85,87	104,72	85,87	69,64	81,10
IKSS 8 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSS 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	7,14	15,52	50,00	64,62	129,23	55	16	29,09	60	47,83	79,72	65	44	67,69
IKSS 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	57,23	81,76	79,00	86,22	109,13	74	44,94	60,73	76	59,52	78,32	78	50,26	64,44
IKSS 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar							77	100	129,87	79	75	94,94	81	100	123,46

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95	83,25	87,63
SS3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan															
IKSS 13 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72,00	89,88	124,83	92,00	92,76	100,73	89,39	92,79	103,91	90,10	93,58	103,86	94,44	94,52	100,08
SS4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan															
IKSS 14 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46	50	108,70	100,00	96,50	96,50	50	50	100,80	50	50	100	50	50	100
IKSS 15 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	50	111,11	100,50	100,27	100,27	50	53	105	50	50	100	50	51,56	103,12

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan															
IKSS 16 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61	63,13	103,49	80,00	100	125	98	128	130,10	99	77,50	78,28	83	88	106,02
SS6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSS 17 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	82,60	82,58	99,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSS 18 - Nilai AKIP										82,2	75,27	91,57	74,29	74,29	75,66
SS7 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSS 19 - Indeks Profesionalitas ASN UPT				84,00	85,30	101,51	78	83,71	107,32	79	87,62	101,91	88,21	85,71	97,17
SS8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSS 20 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal							2,25	1	44,44	2,5	3,0	120	3	3	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSS 21 - Nilai Kinerja Anggaran UPT				92,30	89,88	97,38	90,6	89,67	98,98	91,8	90,37	98,44	91,41	96,22	105,26

(sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Palu dan Loka POM di Kab. Banggai 2020, 2021, 2022, 2023, Laporan Interim Triwulan III tahun 2024)

DRAFT

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banggai. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Banggai menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki 9 Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis (SS1)**
   Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Presentasi makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

   Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran *stakeholder* terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;e) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

2. **Sasaran Strategis (SS2)**
   Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

   Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kab. Banggai telah menunjukkan peningkatan dalam hal efektivitas. Kegiatan pemeriksaan sarana ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan produk, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, guna memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Pemeriksaan yang rutin dan terjadwal ini telah membantu mencegah masuknya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar ke pasar, serta memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kualitas produk yang mereka konsumsi. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang

DRAFT

memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; dan (6) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS2 yaitu: a) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; d) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; e) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; f) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; g) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor;

3. Sasaran Strategis (SS3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Untuk mencapai tujuan strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat dan makanan, diperlukan pemahaman mendalam tentang aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sasaran ini ditujukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan dan penggunaan obat dan makanan. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu: a) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; b) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; c) memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi; d) Pelatihan khusus bagi petugas KIE untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif; e) Penyediaan media edukasi digital yang interaktif dan berbasis teknologi; f) Meningkatkan keterjangkauan informasi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, aplikasi mobile, dan website resmi, dan g) Penyediaan konten edukasi yang adaptif terhadap kelompok usia, latar belakang, dan kebutuhan khusus masyarakat.

4. Sasaran Strategis (SS4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan menjadi elemen penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Sasaran ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung daya saing industri dalam memenuhi persyaratan regulasi dan Efektivitas ini juga mencerminkan komitmen Badan POM dalam mengadopsi teknologi pengujian terbaru, meningkatkan kapasitas laboratorium, dan memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko.

DRAFT

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini digunakan indikator kinerja, sebagai berikut (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman, c) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

5. **Sasaran Strategis (SS5)**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek Masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

6. **Sasaran Strategis (SS6)**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas, BPOM memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerja sama yang efektif.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Kemen-PANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan

DRAFT

sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan *Critical Success Factors* (CSF) dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

7. **Sasaran Strategis (SS7)**

   Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

   SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

   Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS7 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan *Feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

8. **Sasaran Strategis (SS8)**

   Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

   Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator yaitu (1) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

   Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g) meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional

DRAFT

9. Sasaran Strategis (SS9)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kesepuluh kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

1.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergen*t, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025 s.d 2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas

DRAFT

agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat diseluruh indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain *"kinerja BPOM"*, "*Pengawasan Produk"*, dan *"Sosialisasi BPOM ke Masyarakat"*, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diproleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.

1.1.3 Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13) Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis resiko.
20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025;
21) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

DRAFT

23) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
25) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
29) Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
30) Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
31) Peraturan BPOM Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025 s.d 2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dalam lima tahun ke depan (2025 s.d 2029), BPOM menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 s.d 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat

1.2.1 Kekuatan (strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banggai, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kabupaten Banggai keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan,

DRAFT

tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Banggai di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. **Komitmen Kepemimpinan yang kuat**
   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Banggai telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Loka POM di Kabupaten Banggai mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Loka POM di Kabupaten Banggai tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Banggai berusaha meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi, pengawasan serta memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

2. **Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid**
   Loka POM di Kabupaten Banggai telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas dan Media Massa. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

   Kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

3. **Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM**
   Loka POM di Kabupaten Banggai didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Banggai mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

   Jumlah Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 Sebanyak 16 Orang, Terdiri Atas 15 ASN, 1 PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

Klasifikasi Pegawai ASN Menurut Strata Pendidikan

DRAFT

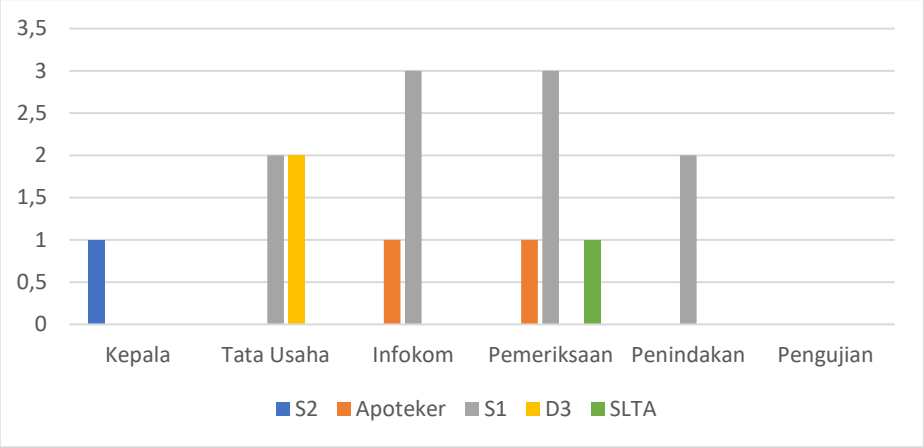

Dari diagram di atas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri dari 1 orang berpendidikan S2, 2 orang apoteker, 10 orang sarjana, 2 orang D3 dan 1 orang SLTA.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Digitalisasi proses kerja BPOM telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder*. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan *platform online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Loka POM di Kabupaten Banggai aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Loka POM di Kabupaten Banggai berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung

jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

6. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. BPOM mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL)* guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, BPOM meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan BPOM sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan.

7. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Gedung kantor Loka POM di Kabupaten Banggai yang berada di Kabupaten Banggai, yang memiliki peranan penting dalam mendukung operasional BPOM secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.

Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan tusi BPOM dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi loket

DRAFT

pelayanan publik milik unit kerja yang ada di Loka POM di Kabupaten Banggai, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, kendaraan operasional dinas, fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya mebel, dan media informasi digital (videotron).

Loka POM di Kabupaten Banggai juga hadir untuk memberikan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banggai. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Banggai akan melakukan pelayanan publik di MPP Kabupaten Banggai Kepulauan selain yang ada di Kabupaten Banggai. MPP Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Laut akan menyusul dan mereka sementara dalam persiapan dan pembenahan.

1.2.2. Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, BPOM tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**
   Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Loka POM di Kab. Banggai dibanding dengan luas cakupan wilayah pengawasan termasuk daerah kepulauan berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki banyak titik lokasi, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasar dan bahkan sudah habis dikonsumsi.

2. **Infrastruktur Transportasi dan Logistik yang Terbatas**
   Wilayah kepulauan memerlukan moda transportasi khusus, seperti kapal atau perahu, yang tidak selalu tersedia secara terjadwal. Biaya transportasi untuk menjangkau wilayah kepulauan lebih tinggi, sehingga membatasi frekuensi kunjungan pengawasan. Kendala cuaca ekstrem, seperti gelombang tinggi, sering menghambat akses ke wilayah kepulauan. Anggaran transportasi untuk menjangkau wilayah-wilayah di kepulauan perlu ditingkatkan.

3. **Aksesibilitas informasi dan komunikasi dan kompleksitas sosial dan budaya**
   Wilayah kepulauan sering kali memiliki jaringan komunikasi yang lemah atau tidak stabil, sehingga menyulitkan koordinasi dan pelaporan. Edukasi masyarakat di kepulauan terkait pengawasan obat dan makanan tidak optimal akibat keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat di wilayah kepulauan tentang pentingnya pengawasan obat dan makanan. Adanya perbedaan budaya dan kebiasaan yang memengaruhi penerimaan terhadap regulasi atau edukasi dari Loka POM.

DRAFT

4. **Sarana dan Prasana belum memadai**
   Sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari segi fasilitas pendukung maupun kelengkapan alat yang dibutuhkan. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas program yang dijalankan, menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi peserta, serta berpotensi menurunkan kualitas hasil yang diharapkan. Selain itu, kondisi ini juga dapat berpengaruh terhadap efisiensi kerja tim, mengurangi optimalisasi sumber daya, dan memperpanjang waktu penyelesaian tugas. Jika tidak segera ditingkatkan, keterbatasan ini dapat menjadi faktor penghambat

I.2.3 Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. **Kolaborasi dengan *stakeholders***
   Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.
   Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

2. **Peningkatan jumlah dan kapasitas/kompetensi SDM**
   Dalam upaya meningkatkan jumlah dan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia (SDM), terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan tujuan

DRAFT

organisasi. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala memberikan kesempatan untuk membangun SDM yang lebih profesional dan berkualitas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan analisis kebutuhan juga menjadi peluang strategis untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi tetapi juga membuka peluang untuk menarik talenta terbaik yang dapat berkontribusi pada inovasi dan pertumbuhan organisasi.

Selain itu, memaksimalkan potensi tenaga kerja produktif dengan mendorong inovasi dan integritas membuka jalan untuk menciptakan budaya kerja yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada hasil. Peluang ini didukung oleh tren global yang semakin menghargai pengembangan SDM sebagai aset utama organisasi, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kapasitas ASN.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, organisasi dapat meningkatkan daya saing, memberikan layanan yang lebih baik, dan mencapai tujuan strategis secara berkelanjutan.

3. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019 s.d 2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign

DRAFT

On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025 s.d 2029, BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

4. Percepatan realiasi laboratorium yang terstandarisasi/terkreditasi

Percepatan realisasi laboratorium yang terstandarisasi/terkreditasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan laboratorium yang memenuhi standar akreditasi, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian akan semakin meningkat, sehingga mendukung terciptanya ekosistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, laboratorium terstandarisasi juga berpotensi untuk menarik lebih banyak kerja sama dengan pihak industri dan lembaga penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui layanan uji produk, pelatihan, serta konsultasi terkait pengujian.

Dengan adanya laboratorium yang terakreditasi, Indonesia juga dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, karena hasil pengujian yang diakui secara global dapat menjadi jaminan mutu produk ekspor. Peluang ini memberikan dampak signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.

5. Tuntutan/ekspektasi yang tinggi stakeholder terhadap kinerja BPOM

Tuntutan dan ekspektasi yang tinggi dari stakeholder terhadap kinerja BPOM menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengawasan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha terhadap peran strategis BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia.

Dengan adanya ekspektasi ini, BPOM dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif, serta mengembangkan teknologi pengawasan yang lebih modern dan efektif. Selain itu, BPOM dapat merancang program-program inovatif untuk menjawab

DRAFT

kebutuhan stakeholder, seperti mempercepat proses evaluasi produk, meningkatkan transparansi pengawasan, dan memperluas edukasi masyarakat terkait keamanan produk.

Ekspektasi yang tinggi juga dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah, sehingga mendukung pengembangan infrastruktur laboratorium dan penguatan regulasi yang lebih tegas. Dengan menjadikan ekspektasi ini sebagai dorongan untuk terus berinovasi, BPOM dapat meningkatkan reputasi sebagai lembaga yang kredibel, responsif, dan relevan dalam menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Indonesia.

I.2.4 Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk

DRAFT

impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain

DRAFT

Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan (regulasi)

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh BPOM menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Akselerasi perkembangan teknologi

DRAFT

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM, karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, BPOM memiliki kemampuan dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Sulitnya pengiriman sampel khusus dan ketidakterwakilan sampel dalam pedoman pengujian

Sulitnya pengiriman sampel khusus, seperti vaksin dan produk makanan beku (frozen food), menjadi tantangan besar dalam upaya pengawasan yang efektif. Proses pengiriman sampel ini memerlukan fasilitas khusus, seperti rantai dingin (cold chain) yang konsisten, untuk menjaga kualitas sampel hingga tiba di laboratorium.

Ketidakterwakilan sampel dalam pedoman pengujian juga memperburuk situasi, karena dapat menyebabkan kesenjangan dalam standar pengawasan. Hal ini berpotensi menghambat deteksi risiko keamanan pangan dan obat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk yang beredar. Kombinasi dari hambatan logistik dan kurangnya panduan yang spesifik ini mengancam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan instansi terkait.

DRAFT

BAB II.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

II.1 Visi BPOM 2025 s.d. 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025 s.d. 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025 s.d. 2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025 s.d. 2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025 s.d. 2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar

global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi.

   Nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan, BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu karena konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

   Rumusan visi BPOM untuk periode 2025 s.d. 2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

DRAFT

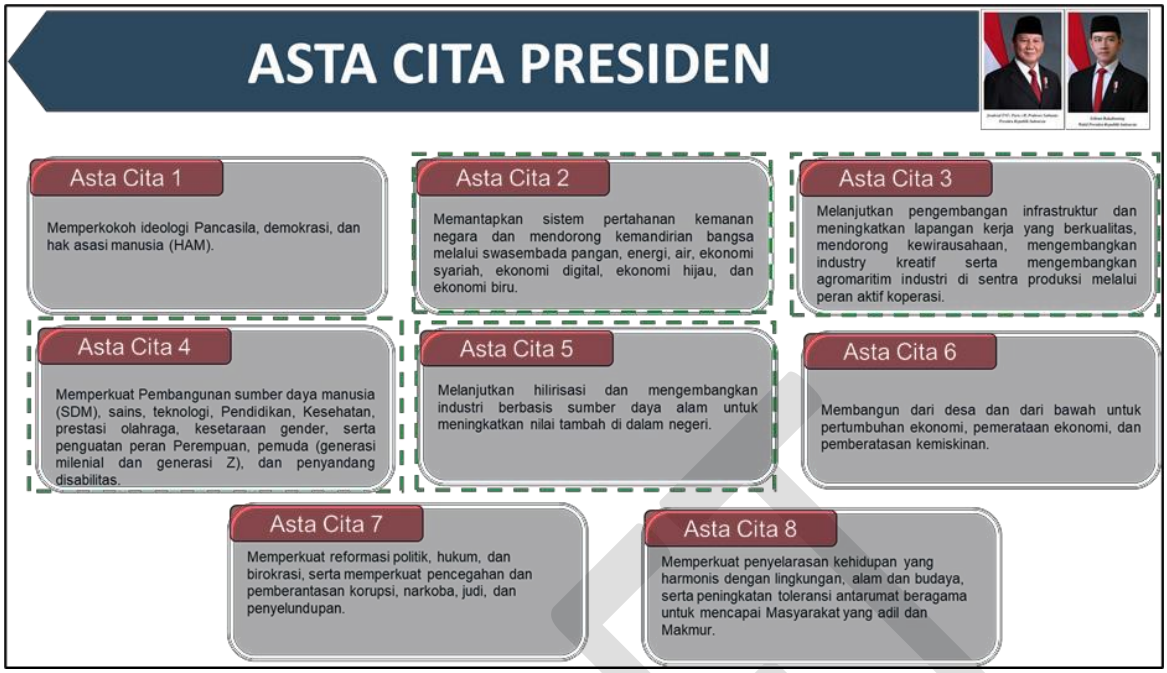

Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian, BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025 s.d. 2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 s.d. 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 s.d. 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan**

   Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta**

   Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025 s.d. 2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

DRAFT

II.4 Sasaran Strategis BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 s.d. 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 s.d. 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

   Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerja sama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. **Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. **Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta

DRAFT

pengoptimalan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. **Layanan Publik BPOM yang Prima**: Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif**: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Emas 2045"

DRAFT

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu 3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu 4. Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	2. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Layanan Publik BPOM yang Prima di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Indeks Pelayanan Publik BPOM

DRAFT

dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing			
		2. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)
3. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Indeks RB BPOM

DRAFT

BAB III.
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III. 1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 s.d. 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025 s.d. 2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.

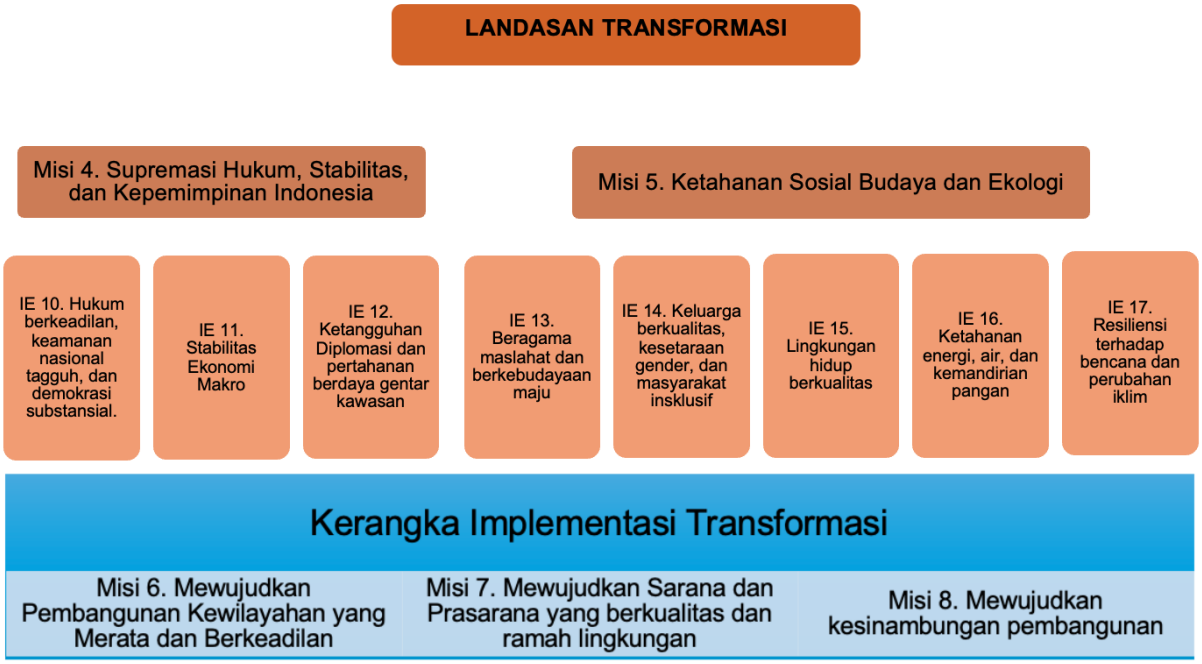

Gambar 3.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN.

Sumber: Bappenas.

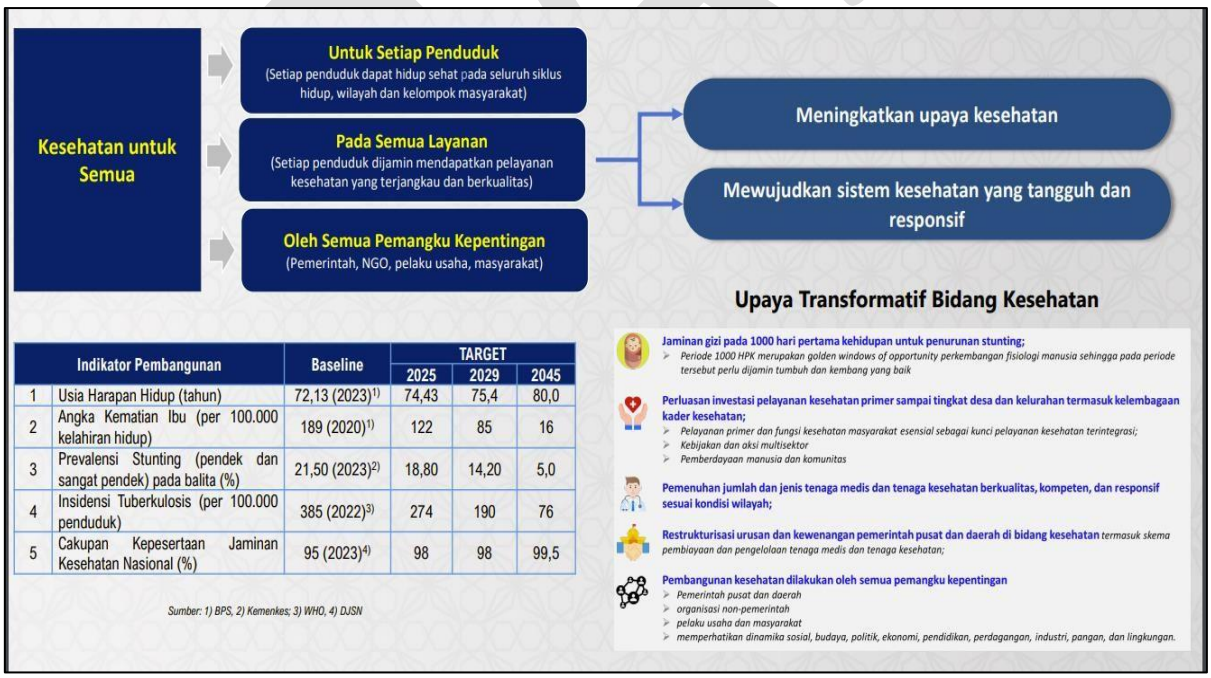

	Indikator Pembangunan	Baseline	TARGET		
			2025	2029	2045
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13 (2023)[1)]	74,43	75,4	80,0
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)[1)]	122	85	16
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50 (2023)[2)]	18,80	14,20	5,0
4	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)[3)]	274	190	76
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95 (2023)[4)]	98	98	99,5

Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkes; 3) WHO, 4) DJSN

Gambar 3.2 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025 s.d. 2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 s.d. 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan *milestones* jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 s.d. 2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025 s.d. 2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek- aspek tersebut mencakup:

Tabel 3.1 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025 s.d. 2045

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tatakelola
• Pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat *life saving* yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi,	**Hilirisasi ekonomi:** • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan **Ekonomi Sirkular:** • Pengawalan pengelolaan potensi	**Manajemen ASN:** • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera **Regulasi**: Regulasi yang *robust* namun adaptif ***Governance*/Birokrasi:**

KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan • Penurunan TBC, kusta penyakit menular yang masih *existing* dalam jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak.	*biodiversity* dalam pemanfaatan bioteknologi • *Blue economy & bio economy* • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing	• Penyederhananan birokrasi • *Collaborative & transparent governance* berbasis digital • Manajemen risiko dan *evidence based policy* • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • *Zero corruption*

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah menyusun RPJMN 2025 s.d. 2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025 s.d. 2029. Presiden terpilih telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai "Asta Cita". Dalam RPJMN 2025 s.d. 2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebagai "Prioritas Nasional", sebagai berikut:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2) **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**
3) **Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur**
4) **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
5) **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

DRAFT

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

BPOM mendukung utamanya prioritas nasional 4 serta prioritas nasional lainnya yaitu prioritas nasional 2, 3 dan 5

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025 s.d. 2029 tersebut dijabarkan ke dalam setiap fokus-fokus pembangunan yang lebih spesifik, salah satunya terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Arah
Kebijakan:

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memastikan *"Kesehatan untuk semua yang akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar*.

Dengan strategi nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat,
mencakup:

a. penurunan kematian ibu dan anak

b. pencegahan dan penurunan stunting

c. pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita

d. peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, produktif, lansia, serta KB dan kespro

e. penguatan pemeriksaan kesehatan gratis

2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, mencakup:

a. Penuntasan TBC

b. Eliminasi penyakit Kusta & Schistosomiasis

c. Pengendalian penyakit menular lainnya

d. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa

e. **Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**

f. Penyehatan lingkungan

3. Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan,
mencakup:

DRAFT

a. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana

b. Pemenuhan sediaan farmasi

c. **Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi**

4. **Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola,** mencakup:

a. Investasi pelayanan kesehatan primer

b. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

c. Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan

d. penguatan JKN & pendanaan kesehatan

e. **Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan**

Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tersebut dikenal juga sebagai Program Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. **Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. **Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi**

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan

DRAFT

tingkat
maturitas

b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung Pro-PN Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan *(traceability)* dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia

Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Selain PN 4, BPOM juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2, 3 dan 5 sebagai berikut:

Dukungan BPOM Pada PN 2, 3 dan 5 RPJMN 2025 s.d. 2029

No	Nomenklatur	Indikator
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
PP 8 - Diplomasi Ekonomi		
KP 01 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional		
ProP 01 - Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular		
1	Penguatan Pembangunan Regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti
PP 10 - Swasembada Pangan		
KP 14 - Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan		
ProP 01 - Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi		
1	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan
2	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi
PP 17 - Ekonomi Sirkular Industri		

KP 2 - Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan		
ProP 01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan		
1	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		
KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif		
ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk		
1	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan pangan olahan
2	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan
3	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
PP 1 - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor		
KP 11 - Industri Kosmetik dan Farmasi		
ProP 05 - Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi		

DRAFT

1	Pembinaan dan Fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025 s.d. 2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline***: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.

3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM**: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.

5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun

DRAFT

internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025 s.d. 2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerja sama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

III.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal,

DRAFT

BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 s.d. 2029 meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka **penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan** antara lain pengaturan mengenai:

   a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
   b. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;
   c. penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;
   d. **informasi nilai gizi pada bagian depan label;**
   e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
   f. sampling dan pengujian;
   g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
   h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
   i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan;
   j. penyerahan obat di *hypermarket*, *supermarke*t, dan *minimarket*;
   k. penandaan obat;
   l. periklanan dan promosi obat;
   m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan
   n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
   a. cara sanitasi yang baik;
   b. persyaratan cemaran pangan olahan;
   c. bahan tambahan pangan;
   d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
   e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
   f. iradiasi pangan;
   g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
   h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;

DRAFT

i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
j. bahan penolong;
k. tata cara pendaftaran sarana produksi;
l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
m. persyaratan impor pangan olahan;
n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
r. label pangan; dan
s. iklan pangan.

3. Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

III.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Renstra BPOM Tahun 2025 s.d. 2029 memuat aspek: 1] kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2] tata laksana antarunit organisasi; dan 3] pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

III.4.1 Struktur Organisasi

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Banggai

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Banggai secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka. Struktur organisasi Loka POM terdiri dari Kepala Loka dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai digambarkan sebagai berikut :

DRAFT

Penataan Organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai

Loka POM di Kabupaten Banggai yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI berada di Banggai, dan sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang perubahan Per-BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mempunyai wilayah kerja: 1) Kabupaten Banggai; 2) Kabupaten Banggai Kepulauan ; 3) Banggai Banggai Laut; 4) Kabupaten Tojo Una-Una.

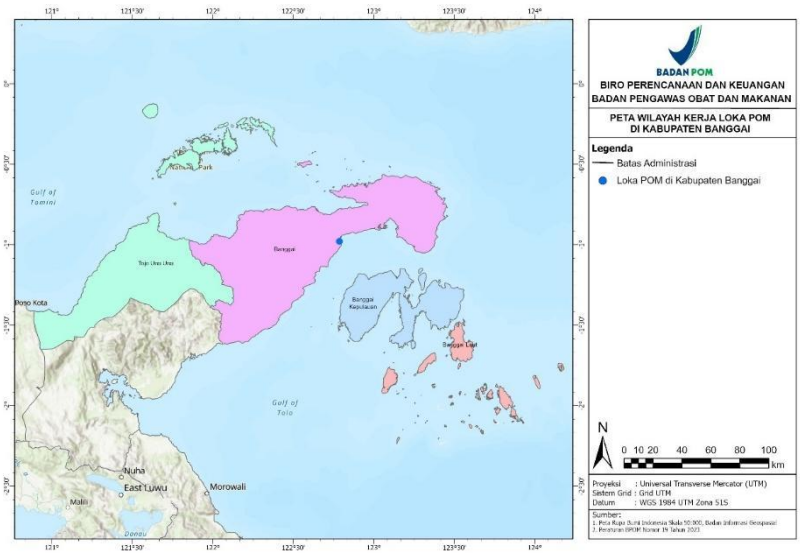

Peta Wilayah Pengawasan Loka POM di Kab Banggai

III.4.2
Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penataan hubungan kerja antar unit organisasi bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa struktur

organisasi yang dibentuk telah tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses tanpa adanya duplikasi fungsi dan tanpa adanya kekosongan unit organisasi untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan Nasional dalam hal Transformasi Tata Kelola khususnya melalui: 1] penyederhanaan dan penguatan proses bisnis yang menyelaraskan dengan upaya integrasi proses bisnis pemerintah untuk mewujudkan SPBE; 2] transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan 3] perkuatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan.

Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

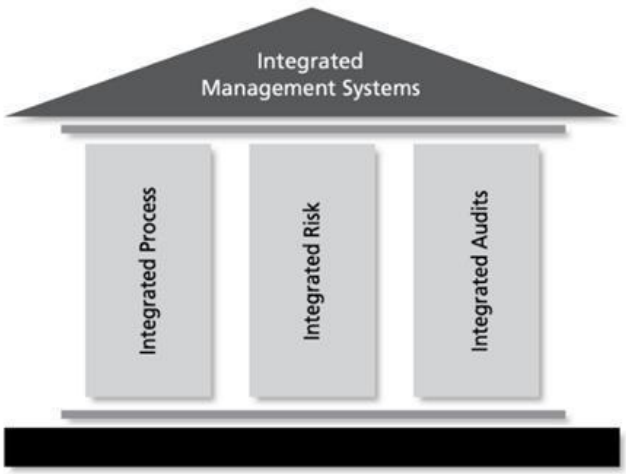

Gambar 3.5 Pilar Sistem Manajemen Terintegrasi

Sistem Manajemen Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*). Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.

Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit eksternal untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal bertujuan untuk adanya efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi pada lingkup BPOM.

Sertifikasi/Akreditasi ISO digolongkan pada sifat sebagai berikut:

A. Bersifat mandatory atau wajib, untuk lingkup::

1. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, bagi BPOM sebagai satu entitas organisasi melalui pelaksanaan audit eksternal secara *multi-site*. Seluruh unit organisasi masuk dalam lingkup sertifikasi selambatnya 3 (tiga) tahun setelah unit organisasi terbentuk;
2. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, bagi unit organisasi yang menjalankan fungsi pengujian dengan akreditasi selambatnya 5 (lima) tahun setelah fungsi pengujian dijalankan;
3. SNI ISO/IEC 17043:2023 Persyaratan Umum Uji Profisiensi Laboratorium, bagi laboratorium yang menjalankan fungsi uji profisiensi;
4. SNI ISO 17034:2016 Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan, bagi laboratorium yang memproduksi Baku Pembanding dan/atau bahan acuan lainnya; dan
5. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi unit organisasi yang mengkoordinasikan pengelolaan data dan keamanan informasi

B. Bersifat *voluntary* atau sukarela, untuk lingkup:

1. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
2. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan; dan
4. Sistem manajemen/pedoman lainnya yang relevan.

Transformasi *Digital Structure* dan *Digital Process*

Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui *digital structure* dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja

(squad team) dengan memanfaatkan SPBE. *Digital structure* merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal *online* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat *(citizen-centric).* Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan

merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi.

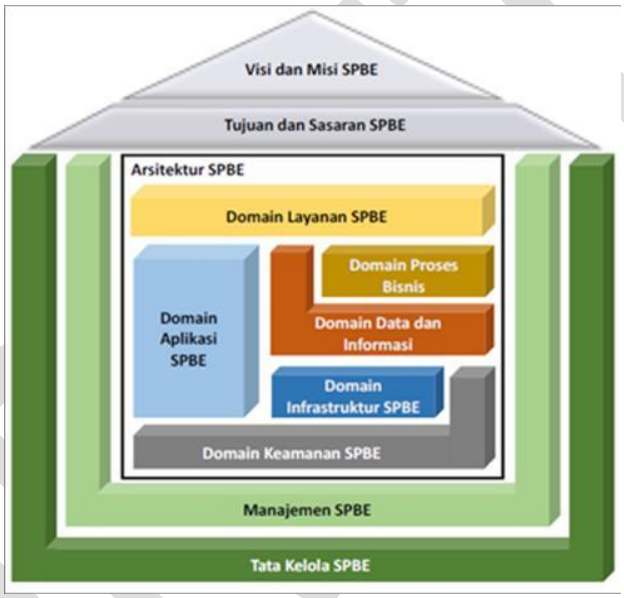

Gambar 3.6 Kerangka Kerja SPBE

III.4.3 Pengelolaan SDM Aparatur

A. Kebutuhan SDM

Dalam periode tahun 2020 s.d. 2024, Loka POM di Kabupaten Banggai telah menunjukkan peran pentingnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, Loka POM di Kabupaten Banggai telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai.

Sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Loka POM di Kota Banggai Tahun 2020 s.d. 2024, kebutuhan SDM Loka POM di Kota Banggai sebanyak 32 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 15 orang.

Persentase pemenuhan SDM Loka POM di Kabupaten Banggai sampai dengan saat ini 48,88%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 17 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan POM diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar Badan POM, serta usulan CASN.

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	-/+
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	2	3
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	7	5
Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	2	1	1
Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1
Arsiparis Mahir	1	0	1
Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
JUMLAH	**32**	**15**	**-17**

Jumlah Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 Sebanyak 15 Orang, Terdiri Atas 15 ASN, dan 1 PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

Klasifikasi Pegawai ASN Menurut Strata Pendidikan

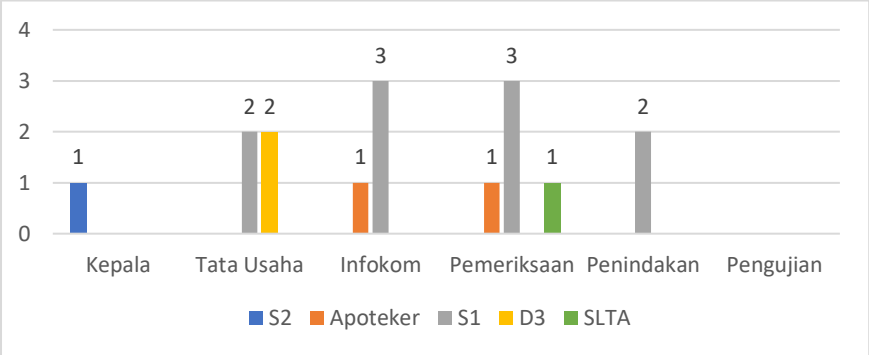

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri dari 1 orang berpendidikan Magister, 2 orang Apoteker, 10 orang Sarjana, 2 orang Diploma 3 dan 1 orang SLTA.

Profil Pegawai berdasarkan Gender

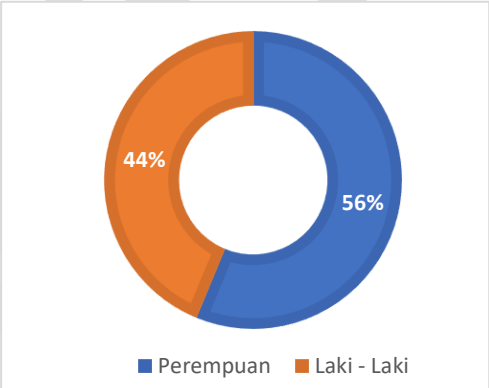

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri dari 9 orang perempuan dan 7 orang laki – laki.

B. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis BPOM 2025 s.d. 2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapi visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025 s.d. 2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan

SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun *expertise* di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, *talent scouting*, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui tranformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025 s.d. 2029 lebih detil dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten

   Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.

2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten

   Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun *expertise* bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan

DRAFT

manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi *second layer* untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan *expertise* di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui *talent scouting*, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta. Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran

Corporate University dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur

mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian *output* pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence,* dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, *social* dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship, initiative taking,* dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan *complex information processing* juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi *skill shifting* ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi.

DRAFT

mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan *tools* talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

DRAFT

BAB IV.
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025 s.d. 2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Banggai, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Banggai selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Banggai, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Banggai diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025 s.d. 2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai 2025 s.d. 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0	26	27	28	29
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100

DRAFT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	11	12	13	16	20

DRAFT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan di wilayah kerja UPT	Standar Kemampuan Laboratorium					
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90	90,25	90,5	90,75	91
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	2	3	4	5
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	3	5	6
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	71	72	73	74	75
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	74	75	76	77	77
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	14	14	14	14

DRAFT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,9	3,95	4
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,27	78,27	79,27	80,27	81,27
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,40	92,66	92,88	93,09	93,35
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,2	3,4	3,7	4
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

Tabel di atas berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2025 s.d. 2029. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan dengan indikator kinerja tersebut meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan *pre market* dan *post market*. Namun dalam hal ini, *pre market* control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program dan Kegiatan

4.1.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai

4.1.1.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang

efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan.

c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.
e. Meningkatkan kemandirian Industri obat dan makanan

4.1.1.1.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan.
c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.
d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.
e. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan makanan.
f. Pendampingan terprogram dan terencana dalam rangka peningkatan kepatuhan fasilitas distribusi/pelaku usaha obat dan makanan dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan makanan.

4.1.1.1.3 Sertifikasi Sarana Produksi Obat dan Makanan

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Obat dan Makanan (Sertifikast CPKB, CPOTB dan CPPOB).

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana produksi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana produksi tersebut, berikut ini:

DRAFT

a. Mempersiapkan *base line* data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai lengkap dengan status sertifikasi produksinya.
b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi.
c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan Badan POM.

4.1.1.1.4 Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana distribusi Obat dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan distribusi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Cara Distribusi Obat Baik yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF.

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana distribusi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana- sarana distribusi tersebut. berikut ini:

a. Mempersiapkan *base line* data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai lengkap dengan status sertifikasi distribusinya.
b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi.
c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana distribusi termasuk koordinasi dengan Badan POM.

4.1.1.1.5 Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Obat dan Makanan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsinya.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya sebagai berikut:

a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh wilayah UPT dapat terpapar.
b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan rutin dilakukan.
c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih rutin dilakukan.
d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat.

4.1.1.1.6 Pemeriksaan Produk Obat dan Makanan

Pelaksanaan pemeriksaan label produk obat dan makanan turut berperan dalam menentukan produk tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan produk Obat dan Makanan antara lain:

a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan.
b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive targeted dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random.
c. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pemeriksaan label produk obat dan makanan.
d. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindak lanjut dalam kerangka pengawasan.
e. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pemeriksaan label produk obat dan makanan.

4.1.1.1.7 Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan

4.1.1.1.7.1 Operasi dan Penyidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode metode konvensional.

Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai demand dan supply Obat dan Makanan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

Terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki peran yang cukup strategis, karena berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.

DRAFT

Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan rasa aman dari masyarakat terhadap risiko peredaran Obat dan Makanan ilegal.

4.1.1.1.7.2 Penindakan dan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Loka POM di Kabupaten Banggai dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan. Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri.

Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal tetap terjadi yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih. Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "*Criminal Justice System* (CJS)", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "*Integrated Criminal Justice System* (ICJS)" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4.1.1.1.7.3 Peningkatan Kerjasama CJS

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema CJS yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Peran Seksi Penindakan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini, Seksi Penindakan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerja sama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS.

4.1.1.2 Program Dukungan Manajemen Melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

4.1.1.2.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banggai

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Banggai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu

dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010 s.d. 2025. Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banggai di antaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Banggai melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya;
b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banggai;
c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja;
d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai;
e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025: 2008, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (*Learning Organization*) dalam rangka Reformasi Birokrasi;
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan;
g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Loka POM di Kabupaten Banggai;
h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Loka POM di Kabupaten Banggai;
i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baik yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, serta meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.1.1.2.2 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten/Kota

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi

UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai telah ditetapkan satu Loka POM yang ada di Provinsi sulawesi tengah, yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai. Pada tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Banggai telah melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, kecuali untuk pengujian hanya melakukan pengujian secara sederhana.

Loka POM di Kabupaten Banggai mendukung program Badan POM seperti di bawah ini:

1. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan.

   Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan.

   Dalam sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

   a) Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai dalam rangka pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tentang implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga meningkatkan daya saing produk pangan dan melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara Loka POM di Kabupaten Banggai dan instansi terkait dengan memberdayakan fasilitator BPOM yang telah dilatih.
   b) Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
   c) Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai diharapkan

DRAFT

berdampak pada penurunan persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS), peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman, dan mendapatkan informasi keamanan pangan dimana pada akhirnya terjadi perubahan perilaku komunitas sekolah yang lebih baik terhadap keamanan pangan.

d) Intervensi kepada Kab/Kota Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai agar menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020 s.d. 2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM Strategi SDM dalam menjawab tantangan di atas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem,program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan dan implementasi sistem, program, kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan good governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

4. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

DRAFT

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi : penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai 2025 s.d. 2029

Program	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	2.110.687.000	2.321.755.700	2.553.931.270	2.809.324.397	3.090.256.837

DRAFT

Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.256.280.000	1.381.908.000	1.520.098.800	1.672.108.680	1.839.319.548
TOTAL	**3.366.967.000**	**3.703.663.700**	**4.074.030.070**	**4.481.433.077**	**4.929.576.385**

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2025 s.d. 2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025 s.d. 2029, Loka POM di Kabupaten Banggai diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima

DRAFT

BAB V
PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025 s.d. 2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 s.d. 2029, Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025 s.d. 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih paling bawah di lingkungan BPOM.

Perencanaan menengah dan tahunan yang tertuang dalam renstra 2025 s.d. 2029 Loka POM di Kabupaten Banggai betul-betul harus dijadikan acuan kinerja bagi unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai,

Drs. Darman, Apt., M.P.P.M.

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 s.d. 2029

Program/ Kegiatan	**Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator**		**Lokasi**						**Alokasi** *(dalam juta rupiah)*					**Unit Organisasi Pelaksana**
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Program Pengawasan Obat dan Makanan														
	SK1	**Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	33.605.000	36.965.500,00	40.662.050,00	44.728.255,00	49.201.080,50	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM		0	26	27	28	29	-	-	-	-	-	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	46.880.000	51.568.000	56.724.800	62.397.280	68.637.008	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	30.150.000	33.165.000	36.481.500	40.129.650	44.142.615	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK2	**Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu		100	100	100	100	100	18.922.000	20.814.200	22.895.620	25.185.182	27.703.700	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK3	**Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**												
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	20.960.000	23.056.000	25.361.600	27.897.760	30.687.536	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	20.960.000	23.056.000	25.361.600	27.897.760	30.687.536	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	132.560.000	145.816.000	160.397.600	176.437.360	194.081.096	Loka POM di Kabupaten Banggai

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	78.890.000	86.779.000	95.456.900	105.002.590	115.502.849	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	8.460.000	9.306.000	10.236.600	11.260.260	12.386.286	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK4	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**												
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK5	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	12	13	16	20	72.247.000	79.471.700	87.418.870	96.160.757	105.776.833	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK6	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**												
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		90	90,25	90,5	90,75	91	73.370.000	80.707.000	88.777.700	97.655.470	107.421.017	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		2	3	4	5	6	95.924.000	105.516.400	116.068.040	127.674.844	140.442.328	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Jumlah desa pangan aman		1	2	3	4	5	157.788.000	173.566.800	190.923.480	210.015.828	231.017.411	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	2	3	5	6	104.646.000	115.110.600	126.621.660	139.283.826	153.212.209	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK7	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		71	72	73	74	75	47.206.000	51.926.600	57.119.260	62.831.186	69.114.305	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK8	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**												
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		74	75	76	77	77	104.592.000	115.051.200	126.556.320	139.211.952	153.133.147	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK9	**Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT		14	14	14	14	14	80.745.000	88.819.500	97.701.450	107.471.595	118.218.755	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK10	**Layanan Publik UPT yang Prima**												
		Indeks Pelayanan Publik UPT		3,75	3,85	3,9	3,95	4	30.375.000	33.412.500	36.753.750	40.429.125	44.472.038	Loka POM di Kabupaten Banggai
	SK11	**Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal**												
		Nilai AKIP UPT BPOM		77,27	78,27	79,27	80,27	81,27	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		92,40	92,66	92,88	93,09	93,35	2.102.687.000	2.312.955.700	2.544.251.270	2.798.676.397	3.078.544.037	Loka POM di Kabupaten Banggai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3	3,2	3,4	3,7	4	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800	Loka POM di Kabupaten Banggai

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi *(dalam juta rupiah)*					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi		100	100	100	100	100	116.000.000	127.600.000	140.360.000	154.396.000	169.835.600	Loka POM di Kabupaten Banggai

LAMPIRAN II: KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI 2025-2029

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen 4. Kesehatan 5. Standar dan Persyaratan Kosmetik 6. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Promosi dan Iklan 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	

	4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan e. Sampling dan Pengujian 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan f. Penarikan 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan g. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan h. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) i. Peran serta masyarakat j. Tenaga Pengawas				

2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat danBahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope) b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan a. Farmasi e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring f. Tata cara farmakovigilans g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan n. Tindakan pengamanan setempat o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementeria Hukum dan HAM	

3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalampengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan ataumembuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	